

ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN DI PT. PEGADAIAN
UNIT PELAYANAN SYARIAH SIMPANG MAYANG KOTA
JAMBI

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RAHN
AGREEMENT AT PT. PEGADAIAN SYARIAH SERVICE UNIT
SIMPANG MAYANG JAMBI CITY

Sinta Bella¹, Putri Apria Ningsih², Nova Erliyana³

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren-Jambi 36363

Telp/Fax. (0741) 533187-58118

Website: febi.uinjambi.ac.id

Email: sintabellaaa002@gmail.com

Abstract : Islamic pawnshops (Pegadaian Syariah) provide microfinance solutions that are fast, simple, and compliant with Islamic principles through gold pawn (rahn) products. This service enables people to obtain funds using gold as collateral without involving riba. However, the number of gold pawn customers at the Syariah Service Unit (UPS) of Pegadaian Simpang Mayang, Jambi City, fluctuated between 2019–2023, indicating challenges in both internal aspects, such as marketing strategies and public outreach, and external aspects, including competition with other financial institutions and limited public literacy in Islamic economics. This study aims to analyze the implementation mechanism of gold pawn at UPS Simpang Mayang and identify its challenges. Using a descriptive qualitative approach, the research examines the application of qard, rahn, and ijarah contracts as well as the effectiveness of applied marketing strategies. The findings reveal that the mechanism generally complies with DSN-MUI fatwas, yet obstacles remain in terms of insufficient education, limited promotion, and market competition. The study is expected to contribute to the development of more inclusive Islamic financial services, enhance the competitiveness of Pegadaian Syariah, and improve public literacy regarding Islamic economic principles.

Keywords: Rahn, Gold Pawn, Pegadaian Syariah.

Abstrak : Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang menawarkan solusi pembiayaan mikro secara cepat, mudah, dan sesuai prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui produk rahn emas. Produk ini memungkinkan masyarakat memperoleh dana dengan jaminan emas tanpa unsur riba, namun jumlah nasabah di Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mayang Kota Jambi mengalami fluktuasi pada periode 2019–2023. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala baik dari aspek internal, seperti strategi pemasaran dan sosialisasi, maupun eksternal berupa persaingan dengan lembaga keuangan lain dan rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan gadai emas di UPS Simpang Mayang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian menelaah penerapan akad qard, rahn, dan ijarah serta strategi pemasaran yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gadai emas pada dasarnya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, namun tantangan utama masih terletak pada kurangnya edukasi, keterbatasan promosi, dan persaingan pasar. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif, meningkatkan daya saing Pegadaian Syariah, serta memperkuat literasi masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Rahn, Gadai emas, Pegadaian Syariah.

PENDAHULUAN

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang begitu rumit dan dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Pegadaian dikenal sebagai salah satu solusi alternatif dalam memperoleh pendanaan yang sangat efektif dan efisien, terutama karena proses dan persyaratannya yang relatif sederhana dan tidak memberatkan, sehingga sangat membantu masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan keuangan tanpa harus melalui prosedur yang kompleks sebagaimana yang biasanya ditemui pada lembaga keuangan lainnya.¹

Dengan mengusung motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah,” Pegadaian membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan yang responsif dan tanggap dalam memberikan solusi pendanaan secara cepat dan praktis kepada nasabahnya. Hal ini terlihat dari prosedur administrasi yang tidak rumit dan syarat-syarat pengajuan yang tidak menyulitkan calon peminjam, sehingga memungkinkan proses pengajuan dana berlangsung dengan mudah. Selain itu, keunggulan lainnya terletak pada proses pencairan dana yang tergolong cepat dan tidak memerlukan waktu lama, di mana masyarakat hanya perlu membawa identitas diri yang sah serta barang berharga yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan, dan dalam waktu singkat mereka sudah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat produktif seperti modal usaha maupun kebutuhan konsumtif pribadi yang mendesak.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) pegadaian disamping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyawarah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002, BMI yang

¹ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah.” *Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*. AN-NISBAH, Jurnal Perbankan Syariah, Volume 2, No 2, juli 2021.

memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian-pegadaian syariah di seluruh Indonesia, sedangkan perum pegadaian yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian (*asset value*), mulai dari SDM/pegawai, manajemen, dan operasional pegadaian.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan sistem gadai. Kementerian BUMN menaungi beberapa perusahaan dan salah satunya adalah PT. Pegadaian. Pada tahun 2003 lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan membentuk unit Layanan Gadai Syariah, PT. Pegadaian mendirikan pegadaian syariah yang kegiatan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. sistem admintrasi yang modern dan efektivitas berdasarkan nilai islam dijadikan sebagai konsep dalam mengoperasikan pegadaian syariah. Pegadaian syariah berjalan sebagai unit mandiri yang dimana secara struktural terpisah dari gadai konvensional.

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong- menolong. dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membenahi masyarakat kecil. Alasan yang melatarbelangi diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat sosial, dapat membantu meringatkan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersial produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *marhun* berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai

Pegadaian telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk islam, kita harus bermuamalah sesuai dengan prinsip syariat islam, muamalah dalam konteks ini mempunyai peran penting guna untuk mengatur segala yang berhubungan dengan aktivitas transaksi. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya pegadaian syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada

masyarakat yaitu arrum haji, multi pembayaran online, tabungan emas, mulia, arrum BPKB, amanah, rahn, rahn hasan, rahn tasjily tanah dan gadai syariah.²

Emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Gadai di dalam lembaga syariah disebut dengan rahn. Rahn didefinisikan sebagai metode penyediaan pembiayaan jangka pendek untuk seseorang dengan menggadaikan perhiasannya atau benda yang bisa menjadi jaminan kepada pegadaian syariah.³

Adapun akad yang digunakan dalam Rahn (gadai) emas dalam perbankan syariah yaitu akad qard, akad rahn, dan akad ijarah, menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana atau hak kreditur antara lembaga keuangan syariah dan peminjam, yang mengatur bahwa peminjam harus membayar secara tunai atau mencicil dalam jangka waktu tertentu. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn, hal ini berdasarkan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadaian (rahin). Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.⁴

Namun dalam beberapa praktik gadai (rahn) pada umumnya masih membebankan, dan hal itu belum terlihat dari aspek sifat tolong menolong. Yaitu dalam praktik pihak penyedia gadai (Lembaga, perbankan, dan lain-lain) masih juga membebankan berupa biaya-biaya tambahan lainnya. Selain itu, minat masyarakat untuk menjadi nasabah pegadaian syariah tidak hanya

² Aries Herman, Rio Erismen Armen *"Implementasi Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di BSI Kantor Cabang Pembantu Kuningan."* *Al Mashalih: Jurnal of Islamic Law*, (Vol 3, No 1, juni 2022).

³ Habibah, *"Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah."* *jurnal ekonomi dan keuangan syariah*, Volume 1, No 1, 2017-02-24.

⁴ Ulil Albab and Nina Ramadhani Wulandari, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah."* *al-mizan* (Vol 8, No 1, 18- 32), 2024.

dipengaruhi oleh strategi pemasaran semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebutuhan mendesak yang menuntut pencairan dana dalam waktu singkat, keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa unsur riba yang biasa terdapat dalam sistem konvensional, serta kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah itu sendiri.⁵

Dalam konteks ini, pegadaian syariah simpang mayang menawarkan produk gadai emas sebagai salah satu layanan unggulan, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan, namun kenyataannya tingkat pertumbuhan dan perkembangan peminat terhadap produk gadai emas ini masih tergolong rendah, sehingga menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan daya tarik produk serta edukasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat terkait manfaat dan prinsip dasar dari produk-produk syariah tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Tujuan dari akad rahn adalah memberikan jaminan pembayaran kepada bank untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dalam pembiayaan.⁶

2. Hukum-Hukum Pegadaian

Dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai akad rahn atau pegadaian, terdapat pembagian penting terkait sah atau tidaknya suatu akad gadai. Suatu akad gadai dinyatakan sebagai

⁵ Muhammad, Darwis, Yafiz dan Harahap "Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1). pp.117-144.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2010), Cet. Ke- 1, h. 123

akad yang tidak sah (ghair shahih) apabila tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum syariah. Dalam mazhab Hanafiah, akad yang tidak sah (ghair shahih) ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu akad batil dan akad fasid, di mana keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam segi kerusakan yang terjadi dalam akad tersebut.

3. Rukun dan Syarat rahn

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:⁷

- a. Rahin (yang menggadaikan), syarat Rahin: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- b. Murtahin (yang menerima gadai), orang yang dipercaya Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
- c. Marhun (barang yang digadaikan), barang yang digunakan Rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. Marhun bih (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.
- e. Sighat, (ijab dan qabul), kesepakatan antara Rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif, yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Penelitian ini diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Analisis data berjenis induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih menitik beratkan pada makna dari pada generasi pada objek penelitian. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali pers, 2016), 195.

penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat- tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian ini mendeskripsikan suatu kejadian yang di dengar, dirasakan serta dibuat dalam pernyataan naratif atau deskripsi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pelaksanaan Akad *Rahn* di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Simpang Mayang Kota Jambi

Rahn merupakan produk nomor satu dan menjadi unggulan di PT. Pegadaian (persero) Syariah, karena 95% s.d 97%, nasabah pegadaian syariah merupakan nasabah yang memanfaatkan produk *rahn* (gadai). Salah satu jenis dari produk *rahn* ialah gadai emas. Produk gadai emas ini memiliki persyaratan yang sangat mudah dan cepat, karena nasabah hanya perlu membawa fotocopi KTP dan *marhun*. Jika *Marhun* yang dibawa oleh nasabah tidak memiliki kelengkapan surat, maka akan tetap diterima oleh pegadaian syariah karena sudah dianggap sebagai pemilik.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Olive (Pimpinan Cabang), adapun prosedur pelaksanaan dari *Rahn* sebagai berikut :

"Calon nasabah datang ke pegadaian syariah dengan membawa barang jaminan (marhun) berupa emas dan KTP. Barang jaminan diserahkan kepada penaksir untuk menentukan nominal dari barang pinjaman. Setelah penaksir memberitahu nilai nominal emas dan besaran pinjaman yang akan dipinjamkan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah tersebut, besaran pinjaman berdasarkan nilai emas yang telah ditaksir. Dimana besaran pinjaman tergantung pada golongannya mulai dari 92% s.d 95% dari nilai taksiran. Jika pihak nasabah telah menyetujui besaran jumlah pinjaman yang akan diterima, maka selanjutnya penaksiran dan nasabah melaksanakan akad perjanjian."

Namun adapula nasabah ibu Sari merupakan salah satu pengguna produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Ia mengatakan memilih pegadaian syariah karena melihat status whatsapp salah satu teman nya yang bekerja di pegadaian syariah dan ia juga sudah lama menjadi nasabah di pegadaian

syariah.

“Alasannya karena saya melihat status whatsapp teman saya yang bekerja di Pegadaian Syariah dan prosesnya yang cepat dan mudah, makanya saya tertarik memilih Pegadaian Syariah.”

Salah satu alasan yang mendorong Ibu Sari tersebut memilih pegadaian karena ada faktor orang terdekat yang sedikit memudahkan dan membantu proses transaksi di pegadaian syariah. Faktor selanjutnya adalah sudah menjadi nasabah tetap dari tahun ketahun. Ibu Sari merasa senang karena pelayanannya sangat baik. Selanjutnya Ibu Farida yang juga nasabah di pegadaian syariah menjelaskan alasannya memilih pegadaian syariah pada saat menggunakan produk gadai emas, Ibu Farida mengatakan bahwa:

“Alasannya karena saya tertarik dengan promo yang ada di Pegadaian Syariah, saya mengetahuinya dari brosur yang di bagikan oleh petugas gadai saat pameran. Alasan saya memilih di Pegadaian Syariah adalah karena saya sudah lama menjadi nasabah Pegadaian Syariah dan pelayanannya yang baik dan sopan.”

Pernyataan Ibu Sari dan Ibu Farida diatas terlihat bahwa mereka menyukai produk gadai emas di pegadaian syariah. Ibu Sari dan Ibu Farida juga telah menjadi nasabah selama beberapa tahun di pegadaian syariah. Keuntungan bagi Ibu Sari dan Ibu Farida adalah biaya perpanjangan tidak terlalu tinggi jika sudah jatuh tempo. Selanjutnya Ibu Nely juga nasabah di pegadaian syariah, ia menjelaskan kenapa lebih memilih pegadaian syariah. Ibu Nely mengatakan bahwa:

“Alasannya karena prosesnya cepat dan syaratnya mudah sangat membantu ketika ada kebutuhan mendadak dan saya mengetahui tentang produk ini dari iklan promosi.”

Selanjutnya Ibu Nurma yang juga menjadi nasabah pegadaian syariah, dan ia mengatakan ada tetangga yang anaknya pegawai di pegadaian syariah yang menawarkan produk gadai di pegadaian syariah dan saya tertarik karena prosesnya tidak memakan waktu yang lama. Ibu Nurma mengatakan:

“Alasan saya memilih Pegadaian Syariah karena ada saudara yang bekerja disana dan menawarkan produk gadai itu kepada saya dan saya tertarik karena prosesnya tidak rumit dan pelayanan sangat ramah.”

Hasil wawancara di atas bisa dijelaskan yang menjadi alasan utama nasabah memilih menggadaikan emas di pegadaian syariah adalah karena untuk kebutuhan hidup/konsumsi. Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan terbesar nasabah dalam menggadaikan emasnya di pegadaian syariah adalah untuk kebutuhan hidup. Alasan nasabah memilih pegadaian syariah sebagai solusi menggadaikan emas kita dapat melihat bahwa terdapat berbagai macam alasan nasabah memilih pegadaian syariah sebagai solusi menggadaikan emas. Hal itu didasarkan pada beberapa responden di atas yang menyatakan menggadaikan emas di pegadaian syariah karena proses gadai emas dengan syarat yang mudah, cepat dan aman.

2. Penerapan Rahn di PT. Pegadaian UPS Syariah Simpang Mayang

Pelaksanaan rahn di Pegadaian Syariah UPS Simpang Mayang dilakukan berdasarkan prinsip syariah Islam melalui akad qard (pinjaman), rahn (gadai), dan ijarah (sewa/jasa). Dalam praktiknya, nasabah yang ingin menggadaikan emas akan membawa barang jaminan ke pegadaian, yang kemudian akan ditaksir nilainya oleh petugas. Dana yang dapat dicairkan berkisar antara 50% hingga 90% dari nilai taksiran emas. Proses ini sangat cepat dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit, sehingga cocok untuk masyarakat yang membutuhkan dana mendesak.

Transaksi dilakukan dengan transparansi, mencakup penjelasan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan. Biaya administrasi seperti materai Rp24.000 dan asuransi 0,4% dari nilai emas dikenakan di awal. Selain itu, terdapat biaya penitipan (ujroh) sebesar 1,4% per bulan dari pinjaman. Jangka waktu gadai selama empat bulan dan dapat diperpanjang. Keseluruhan mekanisme ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai rahn.

3. Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Gadai Emas Syariah

Meskipun mekanisme telah sesuai dengan prinsip Islam, Pegadaian UPS Simpang Mayang menghadapi beberapa tantangan:

a. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Banyak masyarakat belum memahami konsep ekonomi Islam dan manfaat dari gadai emas syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

b. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Lain

Pegadaian Syariah harus bersaing dengan bank syariah, koperasi, fintech, dan lembaga keuangan informal yang menawarkan layanan serupa dengan pendekatan teknologi dan pemasaran yang lebih inovatif.

c. Keterbatasan Internal

Terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum optimal. Hal ini menghambat pelayanan maksimal dan kemampuan menjangkau lebih banyak nasabah.

d. Fluktuasi Jumlah Nasabah

Data tahun 2019–2023 menunjukkan fluktuasi jumlah nasabah yang signifikan. Penurunan terjadi di tahun 2020 dan 2022, meskipun ada kenaikan kembali di tahun 2023. Hal ini menunjukkan belum stabilnya minat masyarakat terhadap produk ini.

4. Mekanisme Pengoperasionalan Gadai Syariah

Dalam pelaksanaan operasional gadai syariah, seluruh kegiatan, baik yang menyangkut akad yang digunakan, jasa yang ditawarkan, maupun produk yang dijual, wajib berlandaskan kepada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, serta kesepakatan para ulama (ijma'), dengan menjaga agar semua aktivitas usaha terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah Islam, seperti riba (praktik bunga), maisir

(perjudian), maupun gharar (ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan). Karena itu, pengawasan terhadap operasional gadai syariah tidak hanya harus dilakukan secara internal melalui struktur organisasi, tetapi juga melalui keberadaan dan fungsi penting dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga gadai syariah tetap sesuai dengan ketentuan syariah Islam, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada umat muslim sebagai konsumen utama jasa ini.

Tidak kalah penting, dalam pelaksanaannya, seluruh pihak yang terlibat juga harus selalu memiliki kesadaran spiritual bahwa seluruh tindakan dan transaksi senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT, sebagai pengawas utama terhadap ketaatan kepada aturan syariah. Selain itu, dari segi proses administratif dan pelayanan, gadai syariah dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, di mana pencairan dana pinjaman dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dan untuk pelunasan pinjaman pun cukup dengan menyerahkan sejumlah uang yang disepakati serta bukti rahn (surat gadai), yang semuanya dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan efisien.

Adapun pedoman operasional gadai syariah (POGS) yang diterapkan di Perum Pegadaian Syariah secara umum mencakup beberapa bentuk layanan utama, yaitu :

1. Layanan pemberian pinjaman atau pembiayaan yang dilandasi oleh akad rahn (gadai), di mana nasabah sebagai rahin wajib menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak pegadaian, dan jumlah pinjaman yang diberikan akan sangat bergantung pada penilaian terhadap nilai barang yang dijaminkan tersebut.
2. Terdapat layanan penaksiran nilai barang, yang merupakan jasa yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah untuk menilai harga suatu barang yang akan digadaikan, dan untuk jasa penaksiran ini, pegadaian syariah berhak mengenakan biaya tertentu sebagai imbalan atas jasa profesional yang telah diberikan.

3. Pegadaian syariah juga menyediakan layanan penitipan barang (berdasarkan akad ijarah), yaitu fasilitas penyimpanan barang dengan mempertimbangkan faktor keamanan atau alasan lainnya yang dianggap penting oleh nasabah; dalam hal ini, pegadaian dapat memungut biaya penyimpanan sebagai kompensasi atas jasa penitipan yang diberikan.
4. Pegadaian syariah juga dapat mengoperasikan gerai emas, yaitu suatu tempat khusus yang menjual emas dengan jaminan keaslian dan kualitas, sebagai bagian dari layanan tambahan yang mendukung kegiatan usaha syariah yang produktif dan terpercaya. Melalui mekanisme yang telah ditata secara komprehensif ini, pegadaian syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan tetap menjaga integritas prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspeknya.

5. Analisis Strategi Pemasaran

Pemasaran syariah pada UPS Simpang Mayang menekankan nilai jujur, amanah, dan bebas riba, sesuai prinsip Islam. Namun, dari hasil penelitian:

- a. Promosi masih terbatas dan belum memanfaatkan media digital.
- b. Belum ada program edukasi finansial yang intensif untuk masyarakat.
- c. Produk gadai emas cukup dikenal, tetapi produk lain (tabungan emas, arrum haji, dll) kurang dipopulerkan.

Strategi pemasaran yang berbasis nilai Islami sudah tepat, tetapi masih kurang inovasi. Dibutuhkan pendekatan hybrid: memadukan nilai syariah dengan strategi digital marketing agar bisa menjangkau generasi muda dan masyarakat luas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penerapan rahn (gadai emas) di PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Mayang Kota Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Mekanisme gadai emas yang diterapkan Pegadaian Syariah UPS Simpang

Mayang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menggunakan akad qardh (pinjaman), rahn (jaminan), dan ijarah (ujrah/pembiayaan penitipan barang). Proses penggadaian dilakukan secara transparan dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.

2. Produk gadai emas di Pegadaian Syariah ini memberikan kemudahan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, dengan proses yang cepat, aman, dan sesuai syariah. Produk ini juga menjadi alternatif yang menjauhkan nasabah dari praktik riba.

Saran

Bedasarkan kesimpulan dari kajian dan pembahasan ini, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah Simpang Mayang Kota Jambi harus dapat lebih memaksimalkan dalam menganalisis calon nasabah yang lebih baik agar di kemudian hari tidak terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Nasabah di PT. Pegadaian Syariah Simpang Mayang Kota Jambi harus meningkatkan kesadaran diri dan keinginan yang tinggi, karena dengan ini mereka dapat memperoleh pengetahuan dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sehingga menjadi nasabah yang cerdas.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi literature dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Tiara. "Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 1 (April 9, 2022): 207–20.
- Ahmad Rijali. *Analisis Data Kualitatif*, Uin Antasari Banjarmasin, Vol 17, No.33, Januari-Juni 2018.
- Habibah, Nunung Uswatun. "PERKEMBANGANGADAI EMAS KE INVESTASI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (February 24, 2017): 81–97.

Idri. 2017. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, (Jakarta, Kencana).

Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT. Aksara.

Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : ALFABETA.